

## **RESUME PUTUSAN BAWASLU KOTA PALOPO**

Perkara Nomor: 009/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019

Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2019

### **I. IDENTITAS PARA PIHAK**

#### **A. PELAPOR**

MUHLIS

#### **B. TERLAPOR**

1. KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 05 KELURAHAN TEMMALEBBA KECAMATAN BARA KOTA PALOPO.
2. KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 14 KELURAHAN TEMMALEBBA KECAMATAN BARA KOTA PALOPO.
3. KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 16 KELURAHAN TEMMALEBBA KECAMATAN BARA KOTA PALOPO.
4. KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 05 KELURAHAN TEMMALEBBA KECAMATAN BARA KOTA PALOPO.
5. KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 10 KELURAHAN RAMPOANG KECAMATAN BARA KOTA PALOPO.

### **II. DUDUK PERKARA**

#### **A. OBJEK PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Palopo yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif pemilu

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Bahwa Pelapor adalah warga Negara Indonesia sekaligus merupakan Peserta Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah memenuhi syarat syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Kota Palopo Nomor Urut 9 (Sembilan) dari PPP Dapil 1 yang meliputi Kec. Wara Utara, Kec. Bara dan Kec. Telluwana Kota palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu Legislatif tahun 2019, Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 178/HK.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2018 ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap DPRD Kota Palopo pada Pemilu tahun 2019. Laporan dicatat dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu nomor

009/TM/PL/ADM.Berkas/Kot.27.03/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor 009/ADM/BWSL.PLP/PEMILU/V/2019.

C. POKOK PENGADUAN

Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa uraian peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tanggal 19 April 2019, telah ditemukan hasil C1 salinan di TPS 05, TPS 14 dan TPS 16 Kel. Temmalebba, TPS 07 Kel. Buntu Datu, TPS 10 Kel. Rampoang Kec. Bara, dimana angka suara yang sudah ditulis dalam C1 DPRD Kab/Kota, tapi tiba tiba diatas tanda silang tersebut terdapat angka suara.

III. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

A. KESIMPULAN PELAPOR

Pelapor mohonkan kepada Majelis Pemeriksa agar kiranya dapat memerintahkan dan atau merekomendasikan melalui putusan ini agar kiranya dapat melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang pada Kec. Bara pada umumnya dan pada khususnya TPS 05, TPS 14, TPS 16 Kel. Temmalebba, TPS 07 Kel. Buntu Datu, TPS 10 Kel. Rampoang Kecamatan Bara. Untuk Calon DPRD Kota Palopo dan merekomendasikan ke GAKKUMDU untuk proses lebih lanjut, kecuali majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. KESIMPULAN TERLAPOR

- Menolak temuan Pelapor;
- Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

IV. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan Terlapor II, III dan IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menyatakan Terlapor I, dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran administrasi pemilu;
3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor I dan Terlapor V.